



Untuk Dinas

PUTUSAN

NOMOR : 29/Pid/2020/PT SMG_

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AHMAD FAIZ SYAIFULLAH alias MENOT bin SUTARJI;**
2. Tempat lahir : Pati;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun /27 Juli 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kertomulyo RT 005 RW 003 Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;
9. Pendidikan : SMK (Kelas I);

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juli 2019 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 27 September 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2019 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Pati sejak tanggal 30 September 2019 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pati sejak tanggal 30 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 28 Desember 2019;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 11 Desember 2019 sampai dengan tanggal 9 Januari 2020;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 10 Januari 2020 sampai dengan tanggal 9 Maret 2020;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca :

Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 7 Januari 2020 Nomor 29/Pid/2020/PT SMG, tentang penunjukan Majelis Hakim yang

Hal 1 dari Putusan No.29/Pid/2020/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding;

Surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 25 September 2019 No.Reg. Perk:PDM-37/PATI/Ep.2/09/2019 atas nama Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut :

KESATU

Bahwa terdakwa AHMAD FAIZ SYAIFULLAH ALIAS MENOT BIN SUTARJI pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2019 sekira pukul 01.45 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di perempatan jalan depan Pos Ronda turut Desa Guyangan Rt.06 Rw.02 Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka**, yaitu dilakukan bersama dengan MUHAMMAD RIDWAN alias WAWAN alias KENTHUNG (DPO), dan ALI MUSTHOFA alias ALI YUBI (DPO) terhadap saksi korban Agus Amran Syah alias Gentong bin Sutaji, dilakukan bersama ZAENAL ARIFIN alias GEPENG (DPO), AHMADI alias MADONG (DPO), MUHAMMAD RIDWAN alias WAWAN alias KENTHUNG (DPO), dan WIWIT (DPO) terhadap korban Moh. Munajad alias Jatmiko bin Sujaji, dilakukan bersama dengan AHMADI alias MADONG (DPO), MUHAMMAD RIDWAN alias WAWAN alias KENTHUNG (DPO), dan WIWIT (DPO) terhadap saksi korban Latief Islahudin alias Soleh bin Ahmad Soleh, dilakukan bersama dengan ZAINAL ARIFIN alias GEPENG (DPO), AHMADI alias MADONG (DPO), WIWIT (DPO), serta AHMAD MIQWAM ALIAS BEAN BIN SAHIL dan SELAMET ARI RIYANTO ALIAS ARIK ALIAS DAVID BIN IWAN MUJIMAN (keduanya dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) terhadap saksi korban Husnahr alias Kucing bin Ali Husnan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan serangkaian perbuatan dan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sekira pukul 01.30 Wib Muhammad Rio Bimantoro alias Rio (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) membonceng Wawan alias Kenthung melintas di depan pos ronda Rt.06 Rw.02 Desa Guyangan kemudian mengacungkan jari tengah ke orang yang berada di pos ronda Desa Guyangan karena ditegur saat mengendarai sepeda motor sehingga saat terdakwa melintas kembali lewat tempat tersebut, saksi korban Itmam Fikri alias Temon yang saat itu berada di pos ronda mengejar dan menghentikan lalu menyikep terdakwa dari belakang namun kemudian dilepaskan setelah ada saran dari temannya. Setelah kejadian

Hal 2 dari Putusan No.29/Pid/2020/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Rio pulang ke rumahnya di Desa Kertomulyo dan memberitahukan teman-temannya mengenai kejadian yang dialaminya, oleh karena Rio tidak menerima lalu sekira pukul 01.45 Wib Rio datang kembali dengan membawa pisau belati ke pos ronda turut Desa Guyangan Rt. 06 Rw. 02 Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati diikuti dengan teman-temannya dari Desa Kertomulyo, dimana Rio datang dengan berboncengan sepeda motor dengan Wawan alias Kenthung, diikuti oleh Ali Yubi mengendarai sepeda motor sendiri, dan Arifin alias Gepeng berboncengan bertiga dengan Wiwit dan Ahmadi alias Madong, serta Riki alias Bongkek berboncengan dengan terdakwa Ahmad Faiz Syaifullah alias Menot, yang setibanya di pos ronda tersebut kemudian menyerang sekelompok orang / warga desa Guyangan yang sedang merayakan malam takbiran dimana Rio langsung mencari saksi Itmam Fikri alias Temon yang sebelumnya telah menyikepnya, kemudian bersama dengan Muhammad Ridwan alias Wawan alias Kenthung dan Ali Musthofa Alias Ali Yubi mengeroyok saksi Itmam Fikri alias Temon dan M. Aklis (meninggal dunia), sedangkan terdakwa Ahmad Faiz Syaifullah alias Menot juga ikut mengeroyok warga Desa Guyangan lainnya yaitu saksi korban **Agus Amran Syah alias Genthong** yang dilakukan bersama dengan Muhammad Ridwan alias Wawan alias Kenthung dan Ali Musthofa alias Ali Yubi dimana terdakwa berperan memukul dengan tangan kosong menggenggam kepada saksi Agus Amran Syah sebanyak lebih dari delapan kali mengenai wajah yang mengakibatkan saksi Agus Amran Syah menderita luka memar di wajah, sedangkan pelaku lain dengan menggunakan belati yang digenggam dengan tangan terbalik menikamkan sebanyak dua kali mengenai bahu dan lengan tangan sebelah kiri saksi Agus Amran Syah sehingga luka robek dan berdarah, kemudian terdakwa bersama dengan Zaenal Arifin alias Gepeng, Ahmadi alias Madong, Muhammad Ridwan alias Wawan alias Kenthung dan Wiwit berpindah mengeroyok korban **Moh. Munajad alias Jatmiko** dimana terdakwa menendang korban Moh. Munajad hingga terjatuh kemudian menginjak-injaknya sekira lebih dari tiga kali mengenai dada yang mengakibatkan korban Moh. Munajad luka memar pada muka, luka patah tulang punggung, dan di kaki kanan, selanjutnya setelah lepas memukuli dan menginjak-injak korban Moh. Munajad alias Jatmiko kemudian berlanjut terdakwa bersama-sama Ahmadi alias Madong, Muhammad Ridwan alias Wawan alias Kenthung dan Wiwit mengeroyok saksi korban **Latief Islahudin alias Soleh** dimana terdakwa berperan memukul menggunakan tangan kosong mengepal terhadap saksi Latief Islahudin sebanyak sepuluh kali mengenai bagian kepala, badan, lengan kanan, serta menginjak-injak dengan kaki lebih

Hal 3 dari Putusan No.29/Pid/2020/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari sepuluh kali yang akibat pengeroyokan tersebut saksi Latief Islahudin menderita luka-luka pipi kanan memar, kepala pusing, leher belakang lecet dan lengan bawah sebelah kanan lecet akibat diinjak-injak pengeroyok, dan terakhir terdakwa berlanjut mengeroyok saksi korban **Husnahr alias Kucing** dimana terdakwa yang pertama memukul saksi Husnahr dengan menggunakan tangan kosong mengepal sebanyak satu kali mengenai leher sebelah kiri lalu disusul pelaku lainnya secara bersamaan memukul dengan tangan kosong mengepal dari arah depan berkali-kali yang mengenai wajah, kepala dan badan saksi korban yang membuat saksi Husnahr mundur-mundur berusaha lari namun menabrak Ahmad Miqwam alias Bean yang datang bersama Selamat Ari Riyanto alias Arik, yang mana Ahmad Miqwam alias Bean kemudian memukul saksi Husnahr dari belakang dengan tangan kosong mengepal sebanyak tiga kali mengenai kepala bagian depan, kepala bagian belakang, dan pundak sedangkan Selamat Ari Riyanto alias Arik memukul menggunakan tangan kosong mengepal mengenai tubuh saksi Husnahr sehingga menyebabkan luka-luka memar pada wajah, pipi sebelah kanan, memar pada kedua kelopak mata, pundak kiri saksi Husnahr.

Bahwa akibat pengeroyokan tersebut mengakibatkan saksi **Agus Amran Syah alias Genthong** menderita luka sebagaimana Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Nomor : 445/1910/VI/2019 tanggal 28 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh RSUD RAA Soewondo Pati yang ditandatangani oleh dr. Rina, dengan hasil pemeriksaan atas nama Agus Amrunsyah bin Sutaji terdapat satu buah luka robek di lengan kiri atas ukuran satu koma lima kali nol koma lima kali empat centimeter bentuk memanjang tepi rata sudut tajam dasar otot. Kelainan / cacat / luka-luka yang tersebut di atas disebabkan persentuhan benda tajam yang mengakibatkan halangan melakukan pekerjaan ringan.

Bahwa akibat pengeroyokan tersebut mengakibatkan korban **Moh. Munajad alias Jatmiko** menderita luka sebagaimana Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Nomor : 445/1911/VI/2019 tanggal 28 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh RSUD RAA Soewondo Pati yang ditandatangani oleh dr. Rina, dengan hasil pemeriksaan atas nama Munajat bin Sujaji terdapat lima buah luka robek, yaitu :

- luka robek pertama di bibir bawah ukuran nol koma tiga centimeter bentuk memanjang tepi rata.
- luka robek kedua di punggung kanan kurang lebih dua puluh centimeter dari bahu kanan ukuran satu kali nol koma lima kali tiga centimeter tepi rata sudut tajam dasar otot

Hal 4 dari Putusan No.29/Pid/2020/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- luka robek ketiga, keempat, dan kelima di jari kaki kanan ukuran kurang lebih nol koma lima centimeter tepi tidak rata sekitar luka memar kemerahan perabaan gerakan tulang

Kelainan / cacat / luka-luka yang tersebut di atas disebabkan oleh persentuhan benda tajam yang mengakibatkan halangan melakukan pekerjaan sedang.

Bahwa akibat pengeroyokan tersebut mengakibatkan saksi **Latief Islahudin alias Soleh** menderita luka sebagaimana Visum et Repertum Nomor Register : 002/VeR/F/RSA-YPRU/VI/2019 tanggal 14 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit As-Suyuthiyyah, Trangkil Pati yang ditandatangani oleh dr. Reni Mawasati Robie, dengan kesimpulan atas hasil pemeriksaan atas nama Latif Islahuddin, ditemukan :

- Luka memar pada leher sebelah kanan berbentuk lengkungan, ukuran lima centimeter kali nol koma lima centimeter, warna lebih gelap dari kulit sekitar.
- Luka lecet dan memar pada lengan bawah sebelah kiri, ukuran sepuluh centimeter kali lima centimeter, berbentuk garis-garis tidak teratur, warna lebih gelap dari kulit sekitar.

Kelainan / cacat / luka-luka yang tersebut di atas disebabkan oleh kekerasan benda tumpul.

Bahwa akibat dari pengeroyokan tersebut mengakibatkan saksi **Husnahar alias Kucing** mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor 440 / 139.2 / 2019 tanggal 26 Juni 2019 dari Dokter Puskesmas Wedarijaksa II Pati yang ditandatangani dr. Rabi'atul Adawiyah, atas nama Husnahar dengan hasil pemeriksaan :

- Kepala dan wajah ada luka memar.
- Di pipi sebelah kanan terdapat luka memar dengan luas kurang lebih 2 x 1 cm
- Kelopak mata sebelah kanan dan kiri terdapat luka memar dengan luas kurang lebih 1 x 1 cm.
- Daun telinga sebelah kiri terdapat luka memar dengan luas kurang lebih 1 x 1 cm.
- Leher tidak ada kelainan.
- Dada tidak ada kelainan.
- Perut tidak ada kelainan.
- Punggung atas sebelah kiri terdapat luka memar dengan luas kurang lebih 3 x 1 cm

Hal 5 dari Putusan No.29/Pid/2020/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan yang ditemukan disimpulkan bahwa dari pemeriksaan luar ditemukan luka akibat bersentuhan dengan benda permukaan tumpul.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 170 ayat (1), (2) Ke-1 KUHP.

ATAU KEDUA

Bahwa terdakwa AHMAD FAIZ SYAIFULLAH ALIAS MENOT BIN SUTARJI pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2019 sekira pukul 01.45 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di perempatan jalan depan Pos Ronda turut Desa Guyangan Rt.06 Rw.02 Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati, **sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, melakukan penganiayaan** yang dilakukan bersama dengan MUHAMMAD RIDWAN alias WAWAN alias KENTHUNG (DPO), dan ALI MUSTHOFA alias ALI YUBI (DPO) terhadap saksi korban Agus Amran Syah alias Gentong bin Sutaji, bersama dengan ZAENAL ARIFIN alias GEPENG (DPO), AHMADI alias MADONG (DPO), MUHAMMAD RIDWAN alias WAWAN alias KENTHUNG (DPO), dan WIWIT (DPO) terhadap korban Moh. Munajad alias Jatmiko bin Sujaji, bersama dengan AHMADI alias MADONG (DPO), MUHAMMAD RIDWAN alias WAWAN alias KENTHUNG (DPO), dan WIWIT (DPO) terhadap saksi korban Latief Islahudin alias Soleh bin Ahmad Soleh, bersama dengan ZAINAL ARIFIN alias GEPENG (DPO), AHMADI alias MADONG (DPO), WIWIT (DPO), AHMAD MIQWAM ALIAS BEAN BIN SAHIL, dan SELAMET ARI RIYANTO ALIAS ARIK ALIAS DAVID BIN IWAN MUJIMAN (keduanya dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) terhadap saksi korban Husnahr alias Kucing bin Ali Husnan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan serangkaian perbuatan dan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sekira pukul 01.30 Wib Muhammad Rio Bimantoro alias Rio (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) membonceng Wawan alias Kenthung melintas di depan pos ronda Rt.06 Rw.02 Desa Guyangan kemudian mengacungkan jari tengah ke orang yang berada di pos ronda Desa Guyangan karena ditegur saat mengendarai sepeda motor sehingga saat terdakwa melintas kembali lewat tempat tersebut, saksi korban Itmam Fikri alias Temon yang saat itu

Hal 6 dari Putusan No.29/Pid/2020/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di pos ronda mengejar dan menghentikan lalu menyikep terdakwa dari belakang namun kemudian dilepaskan setelah ada saran dari temannya. Setelah kejadian tersebut, Rio pulang ke rumahnya di Desa Kertomulyo dan memberitahukan teman-temannya mengenai kejadian yang dialaminya, oleh karena Rio tidak menerima lalu sekira pukul 01.45 Wib Rio datang kembali dengan membawa pisau belati ke pos ronda turut Desa Guyangan Rt. 06 Rw. 02 Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati diikuti dengan teman-temannya dari Desa Kertomulyo, dimana Rio datang dengan berboncengan sepeda motor dengan Wawan alias Kenthung, diikuti oleh Ali Yubi mengendarai sepeda motor sendiri, dan Arifin alias Gepeng berboncengan bertiga dengan Wiwit dan Ahmadi alias Madong, serta Riki alias Bongkek berboncengan dengan terdakwa Ahmad Faiz Syaifullah alias Menot, yang setibanya di pos ronda tersebut kemudian menyerang sekelompok orang / warga desa Guyangan yang sedang merayakan malam takbiran dimana Rio langsung mencari saksi Itmam Fikri alias Temon yang sebelumnya telah menyikepnya, kemudian bersama dengan Muhammad Ridwan alias Wawan alias Kenthung dan Ali Musthofa Alias Ali Yubi mengeroyok saksi Itmam Fikri alias Temon dan M. Aklis (meninggal dunia), sedangkan terdakwa Ahmad Faiz Syaifullah alias Menot juga ikut mengeroyok warga Desa Guyangan lainnya yaitu saksi korban **Agus Amran Syah alias Genthong** yang dilakukan bersama dengan Muhammad Ridwan alias Wawan alias Kenthung dan Ali Musthofa alias Ali Yubi dimana terdakwa berperan memukul dengan tangan kosong menggenggam kepada saksi Agus Amran Syah sebanyak lebih dari delapan kali mengenai wajah yang mengakibatkan saksi Agus Amran Syah menderita luka memar di wajah, sedangkan pelaku lain dengan menggunakan belati yang digenggam dengan tangan terbalik menikamkan sebanyak dua kali mengenai bahu dan lengan tangan sebelah kiri saksi Agus Amran Syah sehingga luka robek dan berdarah, kemudian terdakwa bersama dengan Zaenal Arifin alias Gepeng, Ahmadi alias Madong, Muhammad Ridwan alias Wawan alias Kenthung dan Wiwit berpindah mengeroyok korban **Moh. Munajad alias Jatmiko** dimana terdakwa menendang korban Moh. Munajad hingga terjatuh kemudian menginjak-injaknya sekira lebih dari tiga kali mengenai dada yang mengakibatkan korban Moh. Munajad luka memar pada muka, luka patah tulang punggung, dan di kaki kanan, selanjutnya setelah lepas memukuli dan menginjak-injak korban Moh. Munajad alias Jatmiko kemudian berlanjut terdakwa bersama-sama Ahmadi alias Madong, Muhammad Ridwan alias Wawan alias Kenthung dan Wiwit mengeroyok saksi korban **Latief Islahudin alias Soleh** dimana

Hal 7 dari Putusan No.29/Pid/2020/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berperan memukul menggunakan tangan kosong mengepal terhadap saksi Latief Islahudin sebanyak sepuluh kali mengenai bagian kepala, badan, lengan kanan, serta menginjak-injak dengan kaki lebih dari sepuluh kali yang akibat pengeroyokan tersebut saksi Latief Islahudin menderita luka-luka pipi kanan memar, kepala pusing, leher belakang lecet dan lengan bawah sebelah kanan lecet akibat diinjak-injak pengeroyok, dan terakhir terdakwa berlanjut mengeroyok saksi korban **Husnahr alias Kucing** dimana terdakwa yang pertama memukul saksi Husnahr dengan menggunakan tangan kosong mengepal sebanyak satu kali mengenai leher sebelah kiri lalu disusul pelaku lainnya secara bersamaan memukul dengan tangan kosong mengepal dari arah depan berkali-kali yang mengenai wajah, kepala dan badan saksi korban yang membuat saksi Husnahr mundur-mundur berusaha lari namun menabrak Ahmad Miqwam alias Bean yang datang bersama Selamat Ari Riyanto alias Arik, yang mana Ahmad Miqwam alias Bean kemudian memukul saksi Husnahr dari belakang dengan tangan kosong mengepal sebanyak tiga kali mengenai kepala bagian depan, kepala bagian belakang, dan pundak sedangkan Selamat Ari Riyanto alias Arik memukul menggunakan tangan kosong mengepal mengenai tubuh saksi Husnahr sehingga menyebabkan luka-luka memar pada wajah, pipi sebelah kanan, memar pada kedua kelopak mata, pundak kiri saksi Husnahr.

Bahwa akibat penganiayaan tersebut mengakibatkan saksi **Agus Amran Syah alias Genthong** menderita luka sebagaimana Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Nomor : 445/1910/VI/2019 tanggal 28 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh RSUD RAA Soewondo Pati yang ditandatangani oleh dr. Rina, dengan hasil pemeriksaan atas nama Agus Amrunsyah bin Sutaji terdapat satu buah luka robek di lengan kiri atas ukuran satu koma lima kali nol koma lima kali empat centimeter bentuk memanjang tepi rata sudut tajam dasar otot.

Kelainan / cacat / luka-luka yang tersebut di atas disebabkan persentuhan benda tajam yang mengakibatkan halangan melakukan pekerjaan ringan.

Bahwa akibat penganiayaan tersebut mengakibatkan korban **Moh. Munajad alias Jatmiko** menderita luka sebagaimana Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Nomor : 445/1911/VI/2019 tanggal 28 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh RSUD RAA Soewondo Pati yang ditandatangani oleh dr. Rina, dengan hasil pemeriksaan atas nama Munajat bin Sujaji terdapat lima buah luka robek, yaitu :

Hal 8 dari Putusan No.29/Pid/2020/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- luka robek pertama di bibir bawah ukuran nol koma tiga centimeter bentuk memanjang tepi rata.
- luka robek kedua di punggung kanan kurang lebih dua puluh centimeter dari bahu kanan ukuran satu kali nol koma lima kali tiga centimeter tepi rata sudut tajam dasar otot
- luka robek ketiga, keempat, dan kelima di jari kaki kanan ukuran kurang lebih nol koma lima centimeter tepi tidak rata sekitar luka memar kemerahan perabaan gerakan tulang

Kelainan / cacat / luka-luka yang tersebut di atas disebabkan oleh persentuhan benda tajam yang mengakibatkan halangan melakukan pekerjaan sedang.

Bahwa akibat penganiayaan tersebut mengakibatkan saksi **Latief Islahudin alias Soleh** menderita luka sebagaimana Visum et Repertum Nomor Register : 002/VeR/F/RSA-YPRU/VI/2019 tanggal 14 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit As-Suyuthiyyah, Trangkil Pati yang ditandatangani oleh dr. Reni Mawasati Robie, dengan kesimpulan atas hasil pemeriksaan atas nama Latif Islahuddin, ditemukan :

- Luka memar pada leher sebelah kanan berbentuk lengkungan, ukuran lima centimeter kali nol koma lima centimeter, warna lebih gelap dari kulit sekitar.
- Luka lecet dan memar pada lengan bawah sebelah kiri, ukuran sepuluh centimeter kali lima centimeter, berbentuk garis-garis tidak teratur, warna lebih gelap dari kulit sekitar.

Kelainan / cacat / luka-luka yang tersebut di atas disebabkan oleh kekerasan benda tumpul.

Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut mengakibatkan saksi **Husnahar alias Kucing** mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor 440 / 139.2 / 2019 tanggal 26 Juni 2019 dari Dokter Puskesmas Wedarijaksa II Pati yang ditandatangani dr. Rabi'atul Adawiyah, atas nama Husnahar dengan hasil pemeriksaan :

- Kepala dan wajah ada luka memar.
- Di pipi sebelah kanan terdapat luka memar dengan luas kurang lebih 2 x 1 cm
- Kelopak mata sebelah kanan dan kiri terdapat luka memar dengan luas kurang lebih 1 x 1 cm.
- Daun telinga sebelah kiri terdapat luka memar dengan luas kurang lebih 1 x 1 cm.

Hal 9 dari Putusan No.29/Pid/2020/PT SMG.



- Leher tidak ada kelainan.
- Dada tidak ada kelainan.
- Perut tidak ada kelainan.
- Punggung atas sebelah kiri terdapat luka memar dengan luas kurang lebih 3 x 1 cm

Kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan yang ditemukan disimpulkan bahwa dari pemeriksaan luar ditemukan luka akibat bersentuhan dengan benda permukaan tumpul.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 21 November 2019 nomor Reg.Perk:PDM-37/PAT/Ep.2/09/2019 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD FAIZ SYAIFULLAH ALIAS MENOT BIN SUTARJI** bersalah melakukan tindak pidana "pengeroyokan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1), (2) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AHMAD FAIZ SYAIFULLAH ALIAS MENOT BIN SUTARJI** dengan hukuman pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan di rumah tahanan negara (Rutan);
3. Menetapkan terhadap barang bukti yang telah disita berupa :

Barang bukti yang disita dari Basuki bin Sumilan (kakak M. Aklis bin Sumilan), berupa :

- 1 (satu) buah sweater hoodie, warna biru, merk West Brook.
- 1 (satu) buah kaos, warna abu-abu, bertuliskan Free Life.
- 1 (satu) buah celana pendek, warna hitam, bertuliskan Discharge.
- 1 (satu) buah celana dalam, warna merah, merk Haswell.

Barang bukti yang disita dari Moh. Munajad alias Jatmiko bin Munaji, berupa

- 1 (satu) buah kaos singlet, warna biru, bertuliskan Kids Zaman Now.
- 1 (satu) buah jaket, warna hitam, merk X-Bens.
- 1 (satu) buah celana panjang, warna hitam.

Barang bukti yang disita dari Agus Amran Syah alias Gentong bin Sutaji, berupa :

- 1 (satu) buah kaos singlet, warna abu-abu, merk Boss.
- 1 (satu) buah sweater hoodie, warna hijau, merk Back Number.

Hal 10 dari Putusan No.29/Pid/2020/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana pendek, warna biru muda, merk VLG36 Denim.

Barang bukti yang disita dari Itmam Fikri alias Temon bin Kumaidi, berupa :

- 1 (satu) buah celana pendek, warna hijau, merk Insight Denim.

Barang bukti yang disita dari Munawaroh bin Moh. Zaenuri, berupa :

- 15 (lima belas) botol minuman beralkohol cap tiga orang dalam keadaan kosong.
- 3 (tiga) buah botol beer merk Prost dalam keadaan kosong.
- 2 (dua) buah botol plastik dalam keadaan kosong.
- 6 (enam) pasang sandal.
- 2 (dua) buah batu.
- 1 (satu) buah potongan kayu.
- 1 (satu) buah speaker aktif merk Roadmaster dalam keadaan utuh.
- 1 (satu) buah speaker aktif merk Roadmaster dalam keadaan rusak.
- 1 (satu) buah gelas plastik kecil.
- pecahan botol minuman beralkohol cap tiga orang.
- pecahan botol beer merk Prost.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Muhammad Rio Bimantoro alias Rio bin Sukismono.

Barang bukti yang disita dari Husnahr alias Kucing bin Ali Husnan, berupa :

- 1 (satu) buah kaos warna biru, merk Glasgo G60, bertuliskan Oakley.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Ahmad Miqwan alias Bean bin Sahil, dkk.

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca amar putusan Pengadilan Negeri Pati nomor 148/Pid.B/2019/PN.Pti tanggal 5 Desember 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa AHMAD FAIZ SYAIFULLAH alias MENOT bin SUTARJI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka;*
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal 11 dari Putusan No.29/Pid/2020/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah sweater hoodie warna biru merk West Brook;
 - b. 1 (satu) kaos warna abu-abu bertuliskan Free Life;
 - c. 1 (satu) buah celana pendek warna hitam bertuliskan Discharge;
 - d. 1 (satu) buah celana dalam warna merah merk Haswell;
 - e. 1 (satu) buah kaos singlet warna biru bertuliskan Kids Zaman Now;
 - f. 1 (satu) buah jaket warna hitam merk X Bens;
 - g. 1 (satu) buah celana panjang warna hitam;
 - h. 1 (satu) buah kaos singlet warna abu-abu merk Boss;
 - i. 1 (satu) buah sweater hoodie warna hijau merk Back Number;
 - j. 1 (satu) buah celana pendek warna biru muda merk VLG36 Denim;
 - k. 1 (satu) buah celana pendek warna hijau merk Insight Denim;
 - l. 15 (lima belas) botol minuman beralkohol cap tiga orang dalam keadaan kosong;
 - m. 3 (tiga) buah botol beer merk Prost dalam keadaan kosong;
 - n. 2 (dua) buah botol plastik dalam keadaan kosong;
 - o. 6 (enam) pasang sandal;
 - p. 2 (dua) buah batu;
 - q. 1 (satu) buah potongan kayu;
 - r. 1 (satu) buah speaker aktif merk Roadmaster dalam keadaan utuh;
 - s. 1 (satu) buah speaker aktif merk Roadmaster dalam keadaan rusak;
 - t. 1 (satu) buah gelas plastik kecil ;
 - u. Pecahan botol minuman beralkohol cap tiga orang, dan
 - v. Pecahan botol beer merk Prost;dikembalikan kepada Penuntut Umum;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca, akta permintaan banding perkara Nomor 148/Pid.B/2019/PN Pti yang ditanda-tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Pati, yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 148/Pid.B/2019/PN Pti tanggal 5 Desember 2019, permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Terdakwa pada tanggal 12 Desember 2019 ;

Hal 12 dari Putusan No.29/Pid/2020/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 17 Desember 2019 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 18 Desember 2019, Memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 19 Desember 2019;

Membaca, relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 13 Desember 2019 Nomor 148/Pid.B/2019/PN.Pti tentang pemberian kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk memeriksa / mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum perkara yang bersangkutan dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah untuk pemeriksaan dalam tingkat banding;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang diatur dalam peraturan perundang undangan maka permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal 17 Desember 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati tanggal 18 Desember 2019 dan telah diserahkan kepada Terdakwa tanggal 19 Desember 2019;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan memori banding ataupun kontra memori banding atas memori banding Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Negeri Pati dengan surat nomor W12-U10/2782/PID.001/12/2019 tanggal 26 Desember 2019 telah memberi kesempatan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 13 Desember 2019 sampai dengan tanggal 23 Desember 2019 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menolak putusan Pengadilan Negeri Pati nomor 148/Pid.B/2019/PN Pti tanggal 5 Desember 2019 dengan alasan – alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan Majelis hakim Tingkat Pertama khusus mengenai barang bukti yang di dalam amar menetapkan barang bukti di kembalikan kepada Penuntut Umum seharusnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk di pergunakan dalam perkara lain yaitu atas nama Terdakwa Muhammad Rio Bimantoro alias Rio bin Sukismono;

Bahwa Majelis Hakim dalam amar putusan perkara dimaksud telah mengadili dengan menetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut

Hal 13 dari Putusan No.29/Pid/2020/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum. Amar putusan dimaksud tidak sebagaimana disebut dalam pertimbangan putusannya bahwa barang bukti dikembalikan untuk dipergunakan dalam perkara lain.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Pati nomor 148/Pid.B/2019/PN Pti tanggal 5 Desember 2019 dan memori banding dari Penuntut Umum, bahwa Majelis Hakim Tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dinilai belum setimpal dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa, dengan pertimbangan bahwa walaupun para korban telah dalam posisi tidak berdaya tetapi terdakwa masih terus melakukan penganiayaan sehingga para korban mengalami luka-luka;

Menimbang, bahwa keberatan Penuntut Umum yang diuraikan dalam risalah memori bandingnya terhadap putusan Pengadilan Negeri Pati nomor 148/Pid.B./2019/PN Pti tanggal 5 Desember 2019 yang pada pokoknya mohon agar status barang bukti ditetapkan dalam amar putusan sebagai berikut "Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Muhammad Ria Bimantoro alias Rio bin Sukismono".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya halaman 36-37, telah cukup jelas mempertimbangkan tentang barang bukti dan kemudian juga sudah menjelaskan status barang bukti dari angka 1 sampai dengan angka 22, bahwa barang bukti tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, tetapi supaya lebih menjamin kepastian hukum status barang bukti tersebut, Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan alasan keberatan Penuntut Umum dalam memori bandingnya;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti 1 (satu) buah kaos warna biru, merk Glasgo G60, bertuliskan Oakley ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah pula mempertimbangkan dan telah ditentukan statusnya dalam perkara atas nama Ahmad Miqzam alias Bean Bin Sahil, dkk sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi. Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diatas sehingga status barang bukti tersebut tidak perlu ditentukan dalam amar putusan perkara

Hal 14 dari Putusan No.29/Pid/2020/PT SMG.



aquo;

Menimbang, bahwa dengan demikian keberatan Penuntut Umum yang diuraikan dalam risalah memori banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 148/Pid.B/2019/PN Pti tanggal 5 Desember 2019, maka Pengadilan Tingkat banding berpendapat bahwa keberatan tersebut cukup beralasan dan dapat dikabulkan sebagian dan menolak selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 148/Pid.B./2019/PN Pti tanggal 5 Desember 2019 yang dimohonkan banding harus diubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan juga mengenai status barang bukti yang diajukan dipersidangan diperbaiki redaksinya seperti disebutkan di dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah , maka penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak diketemukan alasan dikeluarkan dari dalam tahanan , maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbanhg, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1), ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 148/Pid.B/2019/PN Pti tanggal 5 Desember 2019 yang dimohonkan banding sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dan status barang bukti sehingga amar selengkapya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Faiz Syaifullah alias Menot bin Sutarji telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka;

Hal 15 dari Putusan No.29/Pid/2020/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah sweater hoodie warna biru merk West Brook;
 - b. 1 (satu) kaos warna abu-abu bertuliskan Free Life;
 - c. 1 (satu) buah celana pendek warna hitam bertuliskan Discharge;
 - d. 1 (satu) buah celana dalam warna merah merk Haswell;
 - e. 1 (satu) buah kaos singlet warna biru bertuliskan Kids Zaman Now;
 - f. 1 (satu) buah jaket warna hitam merk X Bens;
 - g. 1 (satu) buah celana panjang warna hitam;
 - h. 1 (satu) buah kaos singlet warna abu-abu merk Boss;
 - i. 1 (satu) buah sweater hoodie warna hijau merk Back Number;
 - j. 1 (satu) buah celana pendek warna biru muda merk VLG36 Denim;
 - k. 1 (satu) buah celana pendek warna hijau merk Insight Denim;
 - l. 15 (lima belas) botol minuman beralkohol cap tiga orang dalam keadaan kosong;
 - m. 3 (tiga) buah botol beer merk Prost dalam keadaan kosong;
 - n. 2 (dua) buah botol plastik dalam keadaan kosong;
 - o. 6 (enam) pasang sandal;
 - p. 2 (dua) buah batu;
 - q. 1 (satu) buah potongan kayu;
 - r. 1 (satu) buah speaker aktif merk Roadmaster dalam keadaan utuh;
 - s. 1 (satu) buah speaker aktif merk Roadmaster dalam keadaan rusak;
 - t. 1 (satu) buah gelas plastik kecil ;
 - u. Pecahan botol minuman beralkohol cap tiga orang, dan
 - v. Pecahan botol beer merk Prost;dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Muhammad Rio Bimantoro alias Rio bin Sukismo.
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020, dalam

Hal 16 dari Putusan No.29/Pid/2020/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah oleh Kami Prasetyo Ibnu Asmara,S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Dharma E Damanik ,S.H, M.H dan H.Arifin,S.H, M.M masing-masing sebagai Hakim Anggota , putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 10 Pebruari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh Sri Mulyani,S.H Panitera-pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum ;

HAKIM ANGGOTA;

HAKIM KETUA

Ttd

Ttd

Dharma E Damanik ,S.H, M.H

Prasetyo Ibnu Asmara,S.H.,M.H

Ttd

H.Arifin,S.H, M.M

PANITERA PENGGANTI;

Ttd

Sri Mulyani,S.H

Hal 17 dari Putusan No.29/Pid/2020/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)